

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa Landungsari Kabupaten Malang

Flavius Eliazar K. Payong^{1*}, Dewi Citra Larasati², Ronny Ersya Novianto Putra³
^{1,2,3}Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Abstract

This study aims to determine the level of community participation in the implementation of the Regional Development Planning Forum (Musrenbang) in Landungsari Village, Dau district, Malang Regency, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. This study employs a qualitative research design with a descriptive approach, focusing on the level of community participation in the implementation of the Regional Development Planning Forum (Musrenbang) in Landungsari Village, Dau district, Malang Regency. Comprehensively, community participation in Musrenbang can be determined from the following levels of participation: Contribution, Organization, Community Role and Action, Community Motivation, and Community Responsibility. However, there are challenges such as community members' work conflicting with the Musrenbang schedule and the geographical conditions of Landungsari Village, which is vast, making it difficult for all community members to participate in Musrenbang. Therefore, to optimize community participation, it is recommended that there be a mutual agreement between the Village Government and the community to determine the appropriate time for the Musrenbang activity.

Keywords:

Participation, Regional Development Planning Forum, Village

Article History

Received 18 August 2025
Accepted 30 April 2026

*Corresponding Author:

flaviuslein@gmail.com

Pendahuluan

Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Djohani (2008:3), yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang ditertibkan setiap tahun. Untuk Musrenbang Desa, kemudian ditertibkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan. Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan kekonsep dan proses yang tidak dapat terpisahkan. Rencana Pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Payung hukum yang digunakan adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Simanjutak et al, 2020).

Dengan penerapan perencanaan partisipatif kemungkinan dapat membuka cakrawala

pikiran masyarakat/pelaku pembangunan desa untuk menemukan masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki (Moonti et al, 2022). Dari hal itu akan tumbuh kemampuan dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kondisi desa serta mendokumentasikan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Landung sari. Dengan melihat sangat pentingnya peran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maka idealnya pelaksanaan Musrembang di Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang harus melibatkan masyarakat atau non pemerintah mulai dari tahapan proses, penentuan dan pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil Musrembang.

Pada penelitian ini menggunakan analisis SPPN dengan pendekatan bottom up (dari daerah ke pusat). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan proses pembangunan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Konsep ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa SPPN bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan suatu sistem yang mencakup proses, aktor, serta mekanisme pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.

Secara konseptual, SPPN dirancang untuk menjamin bahwa pembangunan nasional berjalan secara terarah dan konsisten dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, SPPN diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Asas-asas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak dilakukan secara sporadis, melainkan melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis pada kebutuhan masyarakat serta kemampuan sumber daya negara. Dalam perspektif administrasi publik, asas-asas ini juga mencerminkan prinsip good governance yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Dalam praktiknya, SPPN menghasilkan beberapa jenis dokumen perencanaan yang saling berkaitan secara hierarkis. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 5 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun. Ketiga dokumen ini menjadi pedoman utama bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi antar wilayah, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat top-down dari pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pendekatan bottom-

up melalui partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah.

Selain itu, SPPN juga menekankan pentingnya proses perencanaan yang partisipatif melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional harus mempertimbangkan berbagai dimensi, mulai dari kebijakan politik pemerintah hingga kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Dengan demikian, SPPN berfungsi sebagai mekanisme integratif yang menghubungkan kepentingan nasional dengan kepentingan daerah dalam satu kerangka pembangunan yang terkoordinasi (Tahulending et al, 2018).

Dari sudut pandang implementasi kebijakan publik, keberadaan SPPN juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan. Setiap rencana pembangunan yang disusun harus diikuti dengan indikator kinerja yang jelas agar dapat dievaluasi secara berkala. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Dengan demikian, SPPN tidak hanya berperan dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Melalui pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pemerintah memiliki pedoman normatif untuk menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberadaan sistem ini tidak hanya menjamin arah pembangunan yang jelas, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan sumber daya publik demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Peneliti memilih Desa ini sebab dari segi partisipatif dan kelibatannya cukup aktif dari segala lini (mediabhayangkara.id, 2025).

Metode Penelitian

Peneliti merupakan pemain kunci dalam pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini, yang didasarkan pada postpositivisme (Moleong, 2017). Studi dokumen, wawancara, dan observasi merupakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memahami pengalaman subjektif individu atau kelompok yang terlibat. Komponen utama untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang realitas sosial yang diteliti adalah interaksi antara peneliti dan partisipan. Peneliti berharap dapat membahas dan memahami secara menyeluruh penelitian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan metode ini. Lokasi penelitian dipilih dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang teknik yang digunakan, mengingat peran penting Desa Landungsari dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Fokus utama penelitian ini adalah indikator partisipasi masyarakat di Desa Landungsari.

Hasil dan Pembahasan

Kontribusi Masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa

Kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) di Desa Landungsari memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menyuarakan aspirasi, ide dan kebutuhan mereka sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Desa Landungsari. Sesuai pengamatan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangun (Musrembang) di Desa Landungsari, Kontribusi masyarakat dalam musrembang desa, melibatkan masyarakat dalam untuk terlibat aktif dalam Musrembang Desa. Masyarakat ikut dalam proses pengambilan keputusan dan berkontribusi sesuai dengan kemauan dan kemampuan masyarakat desa Landungsari.

The image shows a handwritten attendance list for the 2025 Village Musdes in Landungsari. The document is titled 'PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU DESA LANDUNGSARI' and 'DAFTAR HADIR MUSDES PER Desa Tahun 2025'. It contains a table with columns for 'NO', 'NAMA', 'JAMATAN', and 'TANDA TANGAN'. The table lists 36 participants, including names like 'A. Nur Hafid', 'A. Nur Hafid', 'A. Nur Hafid', etc., and their respective addresses. The 'TANDA TANGAN' column contains handwritten signatures or initials for each participant.

Gambar 1. Absensi Musdes Desa Landungsari 2025
Sumber: Data Primer, 2025

Pada gambar 1 ini meskipun hanya daftar hadir, namun merupakan hal yang sangat penting. Jika tidak tercapai jumlah undangan maupun peserta Musrembang bisa saja diundur atau batal (Djohani & Rianingsih, 2008).

Adanya Pengorganisasian Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa

Pengorganisasian partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Desa Landungsari telah diwujudkan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam berdiskusi, berdialog dan bertukar pikiran mengenai masalah yang ada di Desa Landungsari yang kemudian diusulkan untuk menjadi sebuah program pembangunan. Pengorganisasian masyarakat dapat berjalan dengan adanya kerja sama dan keterlibatan aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.



Gambar 2. Kehadiran masyarakat dalam Musdes Desa Landungsari 2025
Sumber: Data Primer, 2025

Peran Atau Aksi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa

Peran atau aksi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Desa Landungsari telah berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat partisipasi atau keterlibatan aktif masyarakat Desa Landungsari dalam mengikuti pelaksanaan program pembangunan. Masyarakat Desa Landungsari bersama-sama dan bergotong royong melaksanakan program pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat ini dapat menimbulkan rasa memiliki sehingga dengan kemauan dan kemampuan masyarakat dapat menyelesaikan suatu program pembangunan. Masyarakat yang terlibat aktif dalam pelaksanaan ini dapat berperan untuk mengawasi proses pelaksanaan sehingga dapat berjalan efektif.



Gambar 3. Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Landungsari 2025
Sumber: Data Primer, 2025

Motivasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa

Motivasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa, memiliki motivasi dan keinginan dalam pelaksanaan Musrembang Desa.

Hasil pembangunan akan digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga hal ini menjadi motivasi bagi masyarakat Desa Landungsari. Masyarakat Desa Landungsari juga memiliki semangat gotong royong dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa.

Tanggungjawab Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa

Tanggungjawab masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa, telah berjalan efektif. Masyarakat desa Landungsari bertanggungjawab selama berlangsungnya proses Musrembang hingga bertanggungjawab atas hasil pembangunan. Masyarakat bertanggungjawab atas keberhasilan program pembangunan untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa)

Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Landungsari, didukung dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Desa, kemauan dan kesadaran masyarakat serta dengan kemampuan memberikan tenaga atau sumbangan lain seperti uang, makanan dan minuman. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Landungsari, yaitu masyarakat memiliki berbagai macam pekerjaan dan waktu kerja yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musrembang sehingga kurang maksimal dalam ikut serta dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditinjau dengan mengkaji indikator partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrembang, yaitu: adanya kontribusi partisipasi masyarakat, adanya pengorganisasian masyarakat, adanya peran atau aksi masyarakat, motivasi masyarakat dan Tanggungjawab masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Desa Landungsari, berjalan efektif. Namun terdapat masyarakat yang memiliki waktu dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musrembang sehingga partisipasi masyarakat kurang maksimal.

Daftar Pustaka

- Ahmad. 2025, 05 Februari. *Bupati Malang Bersama Forkopinda Sambang Deso Di Kecamatan Dau Membangun Desa Menuju Malang Makmur*. Mediabhayangkara.id. Diakses pada 07 Maret 2025, dari <https://www.mediabhayangkara.id/2025/02/bupati-malang-bersama-forkopinda-5.html>
- Moonti, Usman dan Dai, Sri Indriyanin S. 2022. Partipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bismis*, (Online), 15 (1): 11-12,

- Djohani, Rianingsih. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung: Studio Driya Media
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Simanjutak, Arthur., Situmorang, Christina A., dan Elisabeth, Duma M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa, *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, (Online) 9 (2): 132-142, (
- Tahulending, Ricardo., Kaunang, Markus dan Sumampow, Ismail. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musreembang) di Desa Sunsilo Kecamatan Likupang Barat, *Jurnal Eksekutif*, (Online), 1 (1): 2337-2736,
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.